



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYANI BIN ZUHRI**
2. Tempat lahir : **Magelang**
3. Umur/Tanggal lahir : **35 Tahun / 5 April 1989**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn. Citran Rt 018 Rw 006 Kel. Munengwarangan Kec. Pakis Kab. Magelang, Jawa Tengah**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

| Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURYANI Bin ZUHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURYANI Bin ZUHRI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam, Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, Atas Nama Partini Alamat Ngasinan Rt.01 Rw.01, Kel/desa Ngasinan, Kec. Susukan, Kab. Semarang;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna biru dengan nomor Imei 1 355010712895549, Nomor Imei 2 865779045501023;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 865914058720885, Nomor Imei 2 865914058720893.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa SLAMET RIYADI Bin DARSU (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

11
Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SURYANI Bin ZUHRI** pada hari **Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di **terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Magelang tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib, saksi FREDHY OKTAVIVAN masuk ke dalam rumah saksi PARTINI yang beralamat di Jl. Palmerah 3 No. 86 Rt. 05 Rw. 12 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI, yang berada di teras rumah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Setelah saksi FREDHY OKTAVIVAN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut, kemudian saksi FREDHY OKTAVIVAN pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke kos saksi FREDHY OKTAVIVAN. Lalu pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, saksi FREDHY OKTAVIVAN menghubungi saksi VIKAWATI via *whatsapp* dengan maksud untuk dicarikan orang yang mau menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang telah saksi FREDHY OKTAVIVAN curi tersebut. Selanjutnya saksi VIKAWATI mengirimkan nomor handphone teman saksi VIKAWATI yang bernama Sdr. ANTOK (DPO) agar saksi FREDHY OKTAVIVAN dapat menghubungi Sdr. ANTOK (DPO) sendiri. Setelah saksi FREDHY

11 Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTAVIVAN mendapatkan nomor Sdr. ANTOK (DPO), kemudian saksi FREDHY OKTAVIVAN langsung menghubungi Sdr. ANTOK (DPO), dimana saat itu saksi FREDHY OKTAVIVAN menjelaskan kepada Sdr. ANTOK (DPO) bahwa saksi FREDHY OKTAVIVAN akan menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat, lalu Sdr. ANTOK (DPO) dan saksi FREDHY OKTAVIVAN janji untuk bertemu di Resto Kebon Klengkeng Tegalrejo Kab. Magelang. Selanjutnya saksi FREDHY OKTAVIVAN berangkat dari Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H 5939 OL warna merah hitam. Sesampainya saksi FREDHY OKTAVIVAN di Resto Kebon Klengkeng, saksi FREDHY OKTAVIVAN langsung bertemu dengan Sdr. ANTOK (DPO) dan Sdr. AGUS Als GEMBEL (DPO), yang mana pada saat itu saksi FREDHY OKTAVIVAN kembali menjelaskan kepada Sdr. ANTOK (DPO) bahwa saksi FREDHY OKTAVIVAN akan menggadaikan sepeda motor Honda Beat dan hanya ada STNK saja, tanpa dilengkapi dengan BPKB. Mendengar penjelasan itu, Sdr. ANTOK (DPO) tidak keberatan dan tetap mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. ANTOK (DPO) menghubungi saksi SLAMET RIYADI (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk meminta bantuan kepada saksi SLAMET RIYADI agar saksi SLAMET RIYADI dapat mencarikan penggadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosing JM81E1462853.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi SLAMET RIYADI menghubungi terdakwa SURYANI Bin ZUHRI dengan maksud menyampaikan kepada terdakwa bahwa teman saksi SLAMET RIYADI yakni Sdr. ANTOK (DPO) akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal itu, kemudian terdakwa menawarnya agar sepeda motor tersebut dapat digadaikan dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi SLAMET RIYADI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi SLAMET RIYADI akan menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada Sdr. ANTOK (DPO) hingga akhirnya didapat kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah adanya kesepakatan mengenai harga gadai, selanjutnya saksi SLAMET RIYADI meminta kepada terdakwa agar dapat bertemu di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang pada sekitar pukul 15.00 Wib guna menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa. Mendengar hal itu, kemudian terdakwa menyetujuinya. Lalu sekitar

11 Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.45 Wib, terdakwa berangkat ke terminal angkot dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan istri terdakwa. Sesampainya di terminal angkot, sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa langsung bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI dan Sdr. ANTOK (DPO) yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853. Kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut, yang mana setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor yang masih dalam kondisi bagus, lalu terdakwa mau menerima gadai sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK sudah diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ANTOK (DPO) dan Sdr. ANTOK (DPO) berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa paling lama 1 (satu) bulan dengan bunga gadai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) / 10% dari nilai gadai.

Bahwa terdakwa SURYANI Bin ZUHRI mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL yang diterima gadai oleh terdakwa tersebut merupakan sepeda motor hasil curian dikarenakan sepeda motor tersebut digadaikan tanpa dilengkapi dan disertai dengan surat-surat sepeda motor berupa BPKB.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURYANI Bin ZUHRI pada hari **Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di **terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Magelang tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus***

11 Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid B/2024/PN Un



diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib, saksi FREDHY OKTAVIVAN masuk ke dalam rumah saksi PARTINI yang beralamat di Jl. Palmerah 3 No. 86 Rt. 05 Rw. 12 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI, yang berada di teras rumah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Setelah saksi FREDHY OKTAVIVAN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut, kemudian saksi FREDHY OKTAVIVAN pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke kos saksi FREDHY OKTAVIVAN. Lalu pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, saksi FREDHY OKTAVIVAN menghubungi saksi VIKAWATI via *whatsapp* dengan maksud untuk dicarikan orang yang mau menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat yang telah saksi FREDHY OKTAVIVAN curi tersebut. Selanjutnya saksi VIKAWATI mengirimkan nomor handphone teman saksi VIKAWATI yang bernama Sdr. ANTOK (DPO) agar saksi FREDHY OKTAVIVAN dapat menghubungi Sdr. ANTOK (DPO) sendiri. Setelah saksi FREDHY OKTAVIVAN mendapatkan nomor Sdr. ANTOK (DPO), kemudian saksi FREDHY OKTAVIVAN langsung menghubungi Sdr. ANTOK (DPO), dimana saat itu saksi FREDHY OKTAVIVAN menjelaskan kepada Sdr. ANTOK (DPO) bahwa saksi FREDHY OKTAVIVAN akan menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat, lalu Sdr. ANTOK (DPO) dan saksi FREDHY OKTAVIVAN janjian untuk bertemu di Resto Kebon Klengkeng Tegalrejo Kab. Magelang. Selanjutnya saksi FREDHY OKTAVIVAN berangkat dari Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol H 5939 OL warna merah hitam. Sesampainya saksi FREDHY OKTAVIVAN di Resto Kebon Klengkeng, saksi FREDHY OKTAVIVAN langsung bertemu dengan Sdr. ANTOK (DPO) dan Sdr. AGUS Als GEMBEL (DPO), yang mana pada saat itu saksi FREDHY OKTAVIVAN kembali menjelaskan kepada Sdr. ANTOK (DPO) bahwa saksi FREDHY OKTAVIVAN akan menggadaikan sepeda motor Honda Beat dan hanya ada STNK saja, tanpa dilengkapi dengan BPKB. Mendengar penjelasan itu, Sdr. ANTOK (DPO) tidak keberatan dan tetap mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. ANTOK (DPO) menghubungi saksi SLAMET RIYADI (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk meminta bantuan kepada saksi SLAMET RIYADI agar saksi SLAMET RIYADI dapat mencari penggadaian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna

//Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi SLAMET RIYADI menghubungi terdakwa SURYANI Bin ZUHRI dengan maksud menyampaikan kepada terdakwa bahwa teman saksi SLAMET RIYADI yakni Sdr. ANTOK (DPO) akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal itu, kemudian terdakwa menawarnya agar sepeda motor tersebut dapat digadaikan dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi SLAMET RIYADI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi SLAMET RIYADI akan menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada Sdr. ANTOK (DPO) hingga akhirnya didapat kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah adanya kesepakatan mengenai harga gadai, selanjutnya saksi SLAMET RIYADI meminta kepada terdakwa agar dapat bertemu di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang pada sekitar pukul 15.00 Wib guna menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa. Mendengar hal itu, kemudian terdakwa menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 14.45 Wib, terdakwa berangkat ke terminal angkot dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan istri terdakwa. Sesampainya di terminal angkot, sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa langsung bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI dan Sdr. ANTOK (DPO) yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853. Kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut, yang mana setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor yang masih dalam kondisi bagus, lalu terdakwa mau menerima gadai sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK sudah diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ANTOK (DPO) dan Sdr. ANTOK (DPO) berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa paling lama 1 (satu) bulan dengan bunga gadai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) / 10% dari nilai gadai.

Bahwa terdakwa SURYANI Bin ZUHRI mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL yang diterima gadai oleh terdakwa tersebut merupakan sepeda motor hasil curian dikarenakan sepeda motor tersebut digadaikan tanpa dilengkapi dan disertai dengan surat-surat sepeda motor berupa BPKB.

11 Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARTINI BINTI ALM ABBAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam peristiwa pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah hitam, Nopol : H 5939 OL milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Palmerah 3 No. 86, Rt. 05 / Rw. 12 , Kel/Ds. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi sedang berada di pasar Babadan untuk berjualan jajanan, kemudian terdapat seseorang yang mengaku bernama Sdr. Fredy yang bekerja sebagai pengusaha restoran dan menyuruh saksi untuk menitipkan makanan jualannya sebanyak 60 (enam puluh) biji perhari apabila tidak habis akan tetap dibayar, sehingga saksi meminta nomer Whatsapp milik Sdr. Fredy dan Sdr. Fredy juga akan dating kerumah saksi untuk melihat proses pembuatan makanan yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, pelaku dating dirumah saksi sendirian sehingga saksi dan Sdr. Fredy berbincang didepan teras rumah milik saksi, sekira pukul 17.30 WIB saksi masuk kedalam rumah untuk mandi dan sholat, sementara Sdr. Fredy masih berada diteras rumah milik saksi, setelah saksi selesai mandi dan sholat saksi menuju teras rumah, akan tetapi Sdr. Fredy sudah tidak ada beserta 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi dengan Sdr. Fredy berbincang diteras rumah saksi, motor milik saksi masih berada di teras rumah saksi;
- Bahwa motor milik saksi saat berada diteras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;

1. Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kunci motor berada dimeja makan yang terletak didalam rumah milik saksi;
- Bahwa saksi menduka Sdr. Fredy yang mengambil motor miliknya dikarenakan tidak ada orang lain lagi selain saksi dan Sdr. Fredy yang berada dirumah saksi;
- Bahwa Sdr. Fredy juga membawa STNK motor milik saksi, akrena STNK tersebut berada didalam jok sepeda motor yang dibawa Sdr. Fredy, akan tetapi untuk BPKB motor saksi sedang dijaminkan di Wom Finance;
- Bahwa Sdr. Fredy tidak memiliki ijin dalam mengambil motor milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan benar semua Bahwa Akibat peristiwa tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **VIKAWATI BINTI SUMARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa dan dimintai keteranganya sebagai Saksi sehubungan dengan penadahan motor curian, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjai korban pencurian motor tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian dikarenakan terdapat pihak kepolisian yang mendatangi saksi dan mengatahakan bahwa pelaku pencurian tersebut bernama Sdr. Fredy Oktavian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Partini;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Fredy sekitar tahun 2017 berawal dari media social Facebook dan tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Fredy;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Fredy menghubungi saksi dikarenakan mau menggadaikan sepeda motor honda beat tahun 2021 dan Sdr. Fredy meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan orang yang menerima gadai, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. Fredy "motor padang (jelas)? (motor terang?) dan Sdr. Fredy menjawab "padang (jelas), wong kui nggone koncoku" (jelas, punya temanku" lalu saksi bertanya "angsuran aman?" dan Sdr. Fredy menjawab "Aman", kemudian saksi memberikan nomer telepon milik teman saksi yaitu Sdr. Antok kepada Sdr. Fredy, dan saksi menelpon Sdr. Antok untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau menggadaikan sepd motor kepadanya dan sudah diberi nomer telpon Sdr. Antok ke Sdr. Fredy;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi memberikan nomor Sdr. Antok kepada Sdr. Fredy, Sdr. Fredy sudah tidak menghubungi saksi lagi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. Antok mengenai penggadaian motor tersebut, dan Sdr. Antok menjawab bahwa motor sudah digadaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nominal uang gadai sepeda motor honda beat tersebut karena tidak bertanya kepada Sdr. Antok;
- Bahwa Sdr. Fredy berhasil menggadaikan sepeda motor honda beat kepada Sdr. Antok pada bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Tegalrejo Kab. Magelang;
- Bahwa kemudian Sdr. Fredy memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer kepada saksi dikarenakan Sdr. Fredy memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat Sdr. Fredy menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. Antok dan Sdr. Gembel, saksi tidak ikut menyaksikan dan tidak mengetahui mengenai proses pengadaian motor honda beat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABI SURYA EDHY BIN SUNARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi berkaitan dengan terjadinya Pencurian sepeda motor milik tante saksi yaitu Sdr. Partini Binti (Alm) Abbas;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Perum Nitibuana Jl. Palmerah 3 No. 86, Rt 005 Rw 012, Kel/Desa. Beji, Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;
- Bahwa barang milik Saksi Partini yang diambil oleh Sdr. Fredy berupa 1 (satu) unit KBM merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, No rangka : MH1JM8116MK460458, No Mesin : JM81E1462853, Atas nama Partini beserta kunci motor dan STNK;
- Bahwa cara Sdr. Fredy melakukan pengambilan 1 (satu) unit KBM merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, No rangka : MH1JM8116MK460458, No Mesin : JM81E1462853, Atas nama Partini dengan cara masuk kedalam rumah milik saksi Partini yang pada saat itu dalam keadaan sepi, dan saksi Partini sedang berada di kamar mandi, kemudian Sdr. Fredy mengambil kunci motor yang terletak diatas meja makan setelah itu Sdr. Fredy mengambil motor yang terparkir di teras rumah;

11 / Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Partini menelpon saksi dengan maksud memberitahukan bahwa 1 (satu) unit KBM merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, No rangka : MH1JM8116MK460458. No Mesin : JM81E1462853, Atas nama Partini telah hilang dicuri, dan meminta tolong untuk dicarikan motor milik Saksi Partini;
- Bahwa saksi mencoba memposting di Grub Facebook untuk maksud mencari keberadaan Sdr. Fredy dan 1 (satu) unit KBM merk Honda Beat, Nopol H 5939 OL, Tahun 2021, warna Merah Hitam, No rangka : MH1JM8116MK460458. No Mesin : JM81E1462853, Atas nama Partini, kemudian saksi dengan saksi Partini membuat surat pengaduan ke Polres Semarang;
- Bahwa Sdr. Fredy dalam mengambil motor milik saksi Partini tanpa seijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **FREDHY OKTAVIVAN BIN KUNARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Semarang karena saksi ditangkap berkaitan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Semarang, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di kost yang beralamat di Sukun, Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Semarang, karena saksi telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit SPM Honda, type Beat, Nomor Polisi H 5939 OL, warna Merah Hitam, tahun 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Partini yang beralamt di Jl. Palmerah 3 No. 86 Rt. 05 Rw. 12 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi partini;
- Bahwa kronologis saksi melakukan pencurian sepeda motor pada awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saya dihubungi oleh saksi Partini untuk diundang kerumah saksi Partini pada hari Jumat tanggal 8 maret 2024 dan saya menyetujuinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 09.50 WIB saya berangkat dari kos menuju rumah milik saksi Partini dengan menggunakan ojek, sesampainya di Jl. Palmerah 3 No. 86 Rt. 05 Rw. 12 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, saya langsung bertemu dengan saksi Partini;

11 Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Partini mengajak saksi untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI, pada saat kembali kerumah saksi Partini menaruh kunci motor diatas meja makan didalam rumah saksi Partini;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saksi Partini masuk kerumah untuk mandi terlebih dahulu, kemudian saksi memasuki rumah saksi Partini dan melihat kunci motor yang ditaruh diatas meja dengan keadaan rumah yang sepi, kemudian timbul niat saksi untuk mengambil motor milik saksi Partini;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil kunci motor yang diletakkan diatas meja didalam rumah milik saksi Partini, kemudian saksi berjalan menuju teras dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI beserta kunci motor dan STNK ke kos saya;
- Bahwa saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa maksud saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI untuk saya miliki sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI, saya menghubungi saksi Vikawati dengan maksud untuk minta dicarikan orang yang mau menggadaikan motor;
- Bahwa kemudian saksi Vikawati mengitinkan nomor handphone Sdr. Antok yang merupakan teman dari saksi Vikawati agar saksi hubungi sendiri;
- Bahwa saksi menghubungi Sdr. Antok dan menjelaskan bahwa saksi akan menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat, setelah itu saksi dan Sdr. Antok janjian untuk bertemu di Resto Kebon Klengkeng Tegalrejo Kab. Magelang;
- Bahwa saksi kemudian berangkat dari Semarang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL menuju Resto Kebon Klengkeng Tegalrejo Kab. Magelang dan bertemu dengan Sdr. Antok dan Sdr. Agus als Gembel dan menjelaskan maksudnya untuk

1 / Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan motor Honda Beat yang hanya dilengkapi STNK saja tanpa dilengkapi BPKP dan Sdr. Antok tidak keberatan;

- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI, saksi mendapatkan uang sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencuri sepeda motor milik saudara Partini agar dapat saksi jual atau gadaikan kepada orang sehingga saksi bisa mendapatkan uang dan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Antok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Saksi **SLAMET RIYADI BIN ALM DARSU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersiapkan sebagai saksi dalam perkara penadahan atas sepeda motor yang dicuri oleh saksi Fredy;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi fredy;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang, saksi mengambil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret tahun 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. ANTOK menghubungi saksi dnegan tujuan meminta bantuan agar dapat dicarikan seorang yang bisa membeli gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Antok bersama Sdr. Gembel mendatangi saksi dan memberikan sepeda motor itu kepada saksi, kemudian saksi sekitar pukul 17.30 WIB saksi gadaikan kepada Sdr. Wanto dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil gadai tersebut saksi berikan kepada Sdr. Antok dan saksi diberik keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 minggu, Sdr Wanto meminta kepada saksi agar uang gadai dikebalikan dikarenakan Sdr. Wanto sedang butuh uang, kemudian saksi

11/ Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menghubungi Sdr Antok dan Sdr. Antok yang mengambil sepeda motor tersebut dan akan dicarikan penggadai lain;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2024, saksi menghubungi Sdr. Wid dengan tujuan agar dicarikan penggadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, kemudian pada sore harinya Sdr. Wid menghubungi saksi bahwa ada orang yang mau membeli gadai terhadap sepeda motor tersebut, kemudian saksi beserta Sdr. Antok berangkat menuju daerah Gombang Magelang untuk menemui penggadai tersebut, kemudian Sdr. Antok dengan pembeli gadai bernegosiasi hingga akhirnya sepakat sepeda motor tersebut digadai dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sekitar satu bulan kemudian penggadai meminta agar uangnya dikembalikan dikarenakan sedang butuh uang untuk biaya rumah sakit dan sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr. Antok;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan menyampaikan bahwa teman saksi yaitu Sdr. Antok akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Antok untuk memberitahukan bahwa Terdakwa menawar sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Antok menyetujuinya dan terjadi kesepakatan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menuruh Terdakwa untuk datang di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang pada sekitar pukul 15.00 Wib untuk penyerahan motor, sesampainya terdakwa dilokasi, terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Antok dan terdakwa melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 yang setelah diperiksa dalam keadaan bagus dan terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. Antok dan Sdr. Antok berjanji kepada terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa paling lama 1 (satu) bulan dengan bunga gadai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) / 10% dari nilai gadai;

11 Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Ugr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari peristiwa tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL tidak dilengkapi BPKB dan hanya terdapat STNK;
- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL beserta kunci dan STNK tanpa BPKB dan saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa terdakwa menerima gadai kendaraan tersebut berawal dari hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIBm saksi Slamet Riyadi menghubungi terdakwa dengan tujuan menyampaikan bawa teman dari saksi Slamet Riyadi yakni Sdr. Antok akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa ditawarkan menjadi Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Slamaet Riyadi menghubungi Sdr. Antok hingga akhirnya sepakat, kemudian saksi Slamet Riyadi meminta saya agar dapat bertemu di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang pada sekitar pukul 15.00 Wib guna menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 Wib, terdakwa menuju terminal angkot dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan istri terdakwa dan Sesampainya di terminal angkot, sekitar pukul 15.00 Wib, saya langsung bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI dan Sdr. ANTOK yang sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 dan memeriksanya dalam kondisi yang bagus dan terdakwa mau menerima gadai tersebut kemudian Sdr. Antok menyerahkan kunci motor beserta STNK kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ANTOK;

1 | Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai tersebut karena ingin membantu Saksi Slamet Riyadi yang sedang butuh uang dan Sdr. Antok berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan dengan bunga gadai sebesar Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 10% dari nilai gadai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam, Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, Atas Nama Partini Alamat Ngasinan Rt.01 Rw.01, Kelurahan/desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya;
3. 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan nomor Imei 1 355010712895549, Nomor Imei 2 865779045501023;
4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 865914058720885, Nomor Imei 2 865914058720893.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SURYANI BIN ZUHRI ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Citran RT 18 RW 06 Kelurahan Munengwarangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang karena melakukan tindak pidana penadahan dengan cara menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun, 2021, Nopol : H 5939 OL yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa kejadian berawal pada saksi Fredhy Oktavivan Bin Kunardi mencuri 1 (satu) unit SPM Honda, type Beat, Nomor Polisi H 5939 OL, warna Merah Hitam, tahun 2021, milik saksi Partini binti (Alm) Abbas, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Palmerah 3 Nomor 86, Rt. 05 Rw. 12, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kemudian pada tanggal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr



9 Maret 2024 saksi Fredhy Oktavivan Bin Kunardi menggadaikan 1 (satu) unit SPM tersebut kepada saudara Anto sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Saksi Slamet Riyadi dihubungi Saudara Anto untuk mencarikan penggadai untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, Tahun 2021, Nopol: H 5939 OL dengan harga gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sekitar pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Slamet Riyadi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Slamet Riyadi besama dengan Sdr. Anto bertemu dengan Terdakwa di terminal Daleman Magelang untuk melakukan transaksi gadai dan disepakati dengan harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang diterima oleh Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai tersebut karena ingin membantu Saksi Slamet Riyadi yang sedang butuh uang dan Sdr. Antok berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan dengan bunga gadai sebesar Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 10% dari nilai gadai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan

4 / Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan hukum dalam hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Suryani Bin Zuhri** sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, maka unsur Barang Siapa disini adalah Terdakwa Budi Kurniawan Bin Saat Waryono.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa telah terpenuhi.**

Unsur ke-2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 pukul 14.45 Wib, di Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 milik saksi PARTINI seharga Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WMBm saksi Slamet Riyadi menghubungi terdakwa dengan tujuan menyampaikan bawa teman dari saksi Slamet Riyadi yakni Sdr. Antok akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa ditawarkan menjadi Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Slamaet Riyadi menghubungi Sdr. Antok hingga akhirnya sepakat, kemudian saksi Slamet Riyadi meminta saya agar dapat bertemu di terminal angkot Pasar Sanggrahan yang beralamat di Sanggrahan Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang pada sekitar pukul 15.00 Wib guna menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.45 Wib, terdakwa menuju terminal angkot dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan istri

1 / Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr



terdakwa dan Sesampainya di terminal angkot, sekitar pukul 15.00 Wib, saya langsung bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI dan Sdr. ANTOK yang sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 dan memeriksanya dalam kondisi yang bagus dan terdakwa mau menerima gadai tersebut kemudian Sdr. Antok menyerahkan kunci motor beserta STNK kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ANTOK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima gadai tersebut karena ingin membantu Saksi Slamet Riyadi yang sedang butuh uang dan Sdr. Antok berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan dengan bunga gadai sebesar Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 10% dari nilai gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tepatnya perbuatan menerima gadai atau menarik keuntungan telah terpenuhi.

Unsur ke-3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah dalam bahasa asingnya *heling* itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, atau dengan keadaan yang tidak lengkap sebagaimana semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853 yang diterima gadai oleh Terdakwa merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Fredy Oktavivan dikarenakan sepeda motor tersebut digadaikan tanpa dilengkapi dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid B/2024/PN Unr



disertai dengan surat-surat sepeda motor berupa BPKB dengan harga gadainya jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau bunga gadai sebesar Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 10% dari nilai gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol H 5939 OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853;

Menimbang, bahwa sudah umum dimasyarakat apabila untuk melakukan gadai sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-suratnya sehingga apabila dengan keadaan tanpa dilengkapi BPKB sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan "bodong/kosongan" adalah hasil kejahatan karena apabila sepeda motor tersebut adalah milik pribadi dan bukan hasil dari kejahatan pasti dilengkapi dengan surat-surat baik itu STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa patut dapat menduga bahwa sepeda motor yang digadaikan adalah barang hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap menerima gadai dari sdr. Anto dan Terdakwa menerima keuntungan dari transaksi gadai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

1/ Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam, Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, Atas Nama Partini Alamat Ngasinan Rt.01 Rw.01, Kelurahan/desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan nomor Imei 1 355010712895549, Nomor Imei 2 865779045501023 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 865914058720885, Nomor Imei 2 865914058720893 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Slamet Riyadi Bin Darsu (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Slamet Riyadi Bin Darsu (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANI BIN ZUHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam, Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, Atas Nama Partini Alamat Ngasinan Rt.01 Rw.01, Kelurahan/desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan Nopol H-5939-OL, Noka MH1JM8116MK460458, Nosin JM81E1462853, warna merah hitam, beserta kunci/kontaknya;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru dengan nomor Imei 1 355010712895549, Nomor Imei 2 865779045501023;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 865914058720885, Nomor Imei 2 865914058720893.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Slamet Riyadi Bin Darsu (alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kumiawan, S.H., M.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 25

4 / Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid R/2024/PN U Inr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Asih Widiastuti, S.H.,

ttd

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yekti Mahardika, S.H., M.H.